

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran Pemerintah Desa sangatlah diharapkan dalam rangka mewujudkan peran pemerintahan yang sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah, Pada Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut adalah isi UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
7. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
11. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

13. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menangani desa. Oleh karena itu, untuk mendirikan kualitas kinerja pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, maka diperlukannya waktu untuk membuat rencana supaya tercapainya pada satu kesatuan kerjasama sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah otonomi serta diberikannya kebebasan dalam mengambil sebuah keputusan pengalokasian sumberdaya, anggaran, tujuan, membuat pedoman-pedoman pelayanan serta target pada target kinerja yang jelas dan terukur. Pemerintahan Desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan rakyatnya.

Mengingat kompleksnya segala aspek yang hendak akan dibangun pada tingkat pemerintahan paling bawah ini, maka aspek yang perlu dibangun terlebih dahulu salah satunya yaitu kedisiplinan kerja pegawai dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, disamping itu juga dapat menambah peran masyarakat dan lembaganya ataupun aspek lain. Pemerintah Desa beserta aparat lainnya sebagai administrator penyelenggara yang paling utama pada aktifitas pemerintahan, baik pada pembangunan, kemasyarakatan ataupun sebagai pembina ketertiban didaerahnya. Oleh karena itu, peran mereka sangatlah penting dan dapat menentukan maju mundurnya organisasi .

Maka dari itu, diperlukannya aparatur desa yang bersungguh-sungguh diajak untuk bekerjasama dalam melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan. Keberadaan aparatur desa menduduki posisi sangat penting karena diberikan tugas dibidang administrasi, mereka sebagai organisasi pemerintahan yang paling bawah tentunya mengetahui secara jelas berbagai macam situasi, kondisi dan permasalahan yang dialami oleh masyarakat.

Desa merupakan suatu kesatuan hukum yang didalamnya ada sekelompok masyarakat yang bertempat tinggal dan berkuasa dan mengadakan pemerintahan sendiri, hal tersebut disampaikan oleh Sutardjo Kartohadikusumo yang merupakan seorang Gubernur Jawa Barat pertama. Hal ini disampaikan pada saat beliau menjabat sebagai Gubernur. Maka berhubungan dengan hal itu, dikatakan bahwa "Desa adalah sebagai bahan keterangan serta sumber data yang diperoleh dari desa yang digunakan untuk perencanaan daerah. oleh karena itu, data buatan atau data keterangan harus dijauhkan karena dapat menggagalkan tujuan suatu negara. (Suryaningrat, 1992:23). Maka dari itu, aparatur desa dalam menjalankan tugas setiap harinya, yang paling utama yang memiliki hubungan dengan menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan, disyaratkan adanya kerjakeras serta kerjasama yang optimal agar dapat melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pemerintahan Desa dibentuk karena memiliki tujuan yang akan dicapai. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut pada pemerintahan, maka harus ada sumber daya manusia yang ingat pada tugasnya serta fungsinya dalam menjalankan peraturan-peraturan yang sudah dibentuk oleh pemerintah sehingga tujuan yang sudah dibuat tersebut dapat dicapai. Dan untuk mencapainya, maka perlu ada pengarahan supaya para pegawai bisa menjalankan tugas dengan benar serta keoptimalan dari sumber daya manusianya, karena suatu organisasi dapat berhasil apabila ditentukan dari kerjasama sumber daya manusia dalam melaksanakan pekerjaan.

Sudah dapat dipahami bahwa suatu organisasi dapat berhasil dalam mencapai suatu tujuan tergantung dari kualitas sumber daya manusianya. Dengan kata lain, sumber daya manusia adalah penentu keberlangsungan suatu organisasi dimasa yang hendak datang, oleh sebab itu, sumber daya manusianya harus dikelola bagi suatu organisasi agar kinerjanya dapat optimal. Untuk terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas maka

dibutuhkannya motivasi dan dukungan dari diri para pegawai. Kedisiplinan yang baik akan mencerminkan pada kewajiban yang dimiliki seseorang pada tugas yang diberikan kepadanya. Hal Ini dapat mendukung jaminan, energi untuk bekerja, dan terwujudnya tujuan pemerintah, pegawai, dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pemimpin hendaknya konsisten serta berupaya agar bawahannya dapat memiliki jiwa ketertiban.

Untuk menanamkan disiplin kerja maka perlu adanya kebijakan dari instansi tersebut agar kedisiplinan pegawai bisa dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang sudah diberlakukan serta wajib dipatuhi oleh anggota organisasi terutama untuk para pegawai Kantor Desa Sukamulya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang.

Masalah kedisiplinan pegawai kantor Desa Sukamulya tidak lepas dari kehadiran pegawai yaitu mengenai absensi. Pada era globalisasi tentu teknologi sangat berperan sekali dalam menangani masalah kehadiran pegawai terutama dalam hal absensi. Penerapan pegawai ini bisa dilakukan dengan pencatatan kehadiran melalui retina mata, sidik jari (*fingerprint*), dan sensor suara.

Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Karawang mengeluarkan peraturan bupati nomor 677 tahun 2016 tentang disiplin kehadiran pegawai kantor desa di lingkungan pemerintah kabupaten Karawang.

Tentang pengisian daftar hadir dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 bahwa :

1. Pegawai Desa wajib mengisi daftar hadir sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan saat pulang kerja yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sistem biometrik dan manual dengan cara mengisi daftar hadir
2. Sistem biometrik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengenalan sidik jari, retina mata dan wajah.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Karawang mulai menerapkan kebijakan absensi biometrik, yakni dengan menggunakan sidik jari (*fingerprint*) yang sesuai dengan ketentuan jam kerja, sesuai penerapan dilakukan pencatatan kehadiran masih dilakukan secara manual. Sehingga pada saat absensi dilakukan secara manual atasan tidak dapat melihat tingkat kedisiplinan pegawai, hal tersebut menjadi masalah ketika menggunakan absensi manual karena tidak ada keterangan kapan pegawai tersebut pulang terlebih dahulu atau datang terlambat.

Walaupun sudah diterapkan sejak lama hingga sekarang, nyatanya masih ada pegawai desa yang melakukan pelanggaran kedisiplinan. Contohnya dalam kehadiran yang masih belum terlihat optimal, karena sebagian pegawai masih ada yang datang terlambat dan pulang sebelum waktunya, hal ini dapat dilihat dari rekap kehadiran pegawai dikantor Desa Sukamulya Kabupaten Karawang.

Berikut adalah rekap kehadiran aparatur Desa Sukamulya kabupaten Karawang menggunakan absensi biometrik sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Ketepatan Waktu Datang dan Pulang Pegawai di Kantor Desa Sukamulya Kabupaten Karawang Pada Bulan Januari-Desember 2020

Bulan	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Pegawai	Keterangan					
			Tw	Td	Pc	DI	S	Tk
Januari	22	15	285	42	70	-	3	-
Februari	20	15	268	32	64	-	1	-
Maret	21	15	267	45	72	-	2	1
April	21	15	273	38	63	-	-	2
Mei	17	15	225	28	45	-	2	-
Juni	21	15	262	52	74	-	-	1
Juli	21	15	266	48	61	-	1	-
Agustus	18	15	235	31	54	2	2	-
September	22	15	272	50	67	3	-	3
Oktober	19	15	240	44	66	-	1	-
November	21	15	253	59	68	1	2	-
Desember	21	15	275	45	77	2	1	2
Jumlah	244	150	3.121	516	781	8	15	9

Sumber: Sekertaris Desa Sukamulya Kecamatan Cilamaya kulon Kabupaten Karawang

Keterangan :

TW	: Tepat Waktu	S	: Sakit
TD	: Telat Datang	TK	: Tanpa Keterangan
PC	: Pulang Cepat	DL	: Dinas Luar

Berdasarkan tabel 1.1 menerangkan bahwa kehadiran yang Telat Datang (TD) pada bulan Januari sebesar 42, bulan Februari 35, dan bulan Maret 45 dibandingkan dengan bulan April 38 dan Mei 28, terjadi penurunan atau dengan kata lain terjadi peningkatan kehadiran. Sedangkan pada bulan Juni Telat Datang (TD) yaitu sebesar 52 mengalami peningkatan kembali, atau dengan kata lain terjadi penurunan kehadiran. Di bulan Juli 48, bulan Agustus 31, bulan September 50, bulan Oktober 44, bulan November 59 dan bulan Desember 45 terjadilah peningkatan dan penurunan tingkat kehadiran yang tidak stabil. Sedangkan Pulang Cepat (PC) dari bulan Januari sebesar 70, bulan Februari sebesar 64, bulan Maret sebesar 72, bulan April sebesar 63, dan bulan Mei sebesar 45. Sedangkan pada bulan Juni mengalami peningkatan atau dengan kata lain penurunan kehadiran dengan sebesar 72, peningkatan kembali pada bulan Juli sebesar 61. Di bulan selanjutnya mengalami penurunan atau dengan kata lain terjadi peningkatan kehadiran yaitu bulan Agustus sebesar 54, bulan September sebesar 67, bulan Oktober sebesar 66 dan bulan november sebesar 68, sedangkan di bulan Desember mengalami peningkatan kembali, atau dengan kata lain terjadi penurunan kehadiran di bulan sebelumnya sebesar 77.

Berdasarkan rekapitulasi dari data daftar kehadiran melalui absensi biometrik atau dengan retina mata dapat digambarkan bahwa masih kurang optimalnya kedisiplinan para Aparatur desa Sukamulya kabupaten Karawang. Hasil rekapitulasi data menunjukkan pada setiap bulannya masih terdapat pegawai yang Terlambat Datang (TD), dan Pulang Cepat (PC). Dalam hal Terlambat Datang (TD) biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu seperti bangun kesiangan, keperluan pribadi atau keluarga, ataupun hal lainnya. sedangkan untuk pulang cepat (PC) sendiri biasanya terjadi ketika pimpinan pegawai sudah tidak ada di kantor dan tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan. Biasanya hal tersebut dapat dijadikan alasan pegawai untuk pulang sebelum waktunya, ataupun ada

keperluan pribadi maupun keluarga seharusnya izin terlebih dahulu. Maka dari itu dapat dikatakan adanya masalah pada kehadiran, karena salah satu tolak ukur dari kedisiplinan yaitu kehadiran dan kepulangan pegawai dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Berdasarkan data rekapitulasi kehadiran pegawai yang sudah dijelaskan sebelumnya, masih terdapat pegawai yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku, seperti ketentuan jam masuk kerja, jam istirahat kerja dan jam pulang kerja.

Ketentuan ini di atur dalam Peraturan Kabupaten Karawang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Disiplin Aparatur Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Yang pertama tentang hari kerja dan jam kerja dalam Pasal 2 ayat 1, 2 dan 4 bahwa :

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban mentaati ketentuan hari kerja dan menggunakan pakaian dinas beserta atributnya
2. Kewajiban masuk kerja sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
3. Ketentuan hari kerja sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) adalah 5 (lima) hari kerjadalam 1 (satu) minggu dengan jam kerja sebagai berikut:
 - a) Hari Senin s.d Hari Kamis : Jam 7.30 WIB s.d 16.00 WIB;
 - b) Hari Jumat : Jam 7.30 WIB s.d 15.30 WIB;
 - c) Waktu Istirahat (Senin s.d Kamis) : Jam 11.00 WIB s.d 12.30 WIB;

Hal ini tersebut dapat dilihat dari banyaknya pegawai yang Terlambat Datang (TD), Pulang Cepat (PC) setiap bulannya yang sudah dijelaskan diatas dalam rekapitulasi kehadiran, serta keluar dan masuk sebelum jam istirahat. Hal ini juga peneliti alami dan amati ketika melaksanakan Pratik Kerja Lapangan (PKL) selama sebulan pada bulan September tahun 2020.

Dari keseluruhan, penulis dapat melihat masih kurangnya disiplin kinerja pegawai pada Kantor Desa Sukamulya Kabupaten Karawang dikarenakan kurangnya disiplin pegawai pada saat datang ke kantor dan pulang ke rumah.

Dalam melaksanakan disiplin kerja dengan menaati pada peraturan jam kerja diatas dimaksudkan bagi seluruh pegawai Kantor Desa Sukamulya agar dapat menjalankan

aturan kerja yang sudah ditetapkan. Adanya kedisiplinan kerja sangatlah berpengaruh terhadap tercapainya rencana kerja pada setiap tugas para pegawai dibidangnya.

Disiplin kerja pegawai sangat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan, karena kedisiplinan merupakan aspek kinerja yang dimiliki oleh Aparatur Desa, jika para Aparatur Desa tidak disiplin maka bagaimana dalam melaksanakan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. seperti terdapat pegawai Aparatur Desa yang telat datang ke kantor dan pulang cepat sebelum waktunya, hal itu akan menghambat pekerjaan terutama dalam memberikan pelayanan. Bagaimana pekerjaan akan selesai dengan tepat waktu jika pegawainya tidak taat peraturan. Dan jika pekerjaan terhambat maka pelayanan yang dihasilkan akan terlambat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik membuat judul mengenai **“Disiplin Kinerja Aparatur Desa Sukamulya Kabupaten Karawang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang yang telah disampaikan, penulis mengidentifikasi berbagai masalah yang berkaitan dengan disiplin kinerja karyawan pada pegawai kantor Desa Sukamulya Kabupaten Karawang yakni sebagai berikut:

1. Tingkat kehadiran pegawai masih kurang optimal, hal tersebut dapat dilihat masih adanya keterlambatan pegawai
2. Masih banyaknya pegawai yang pulang cepat sebelum waktunya
3. Adanya pegawai yang masih melanggar ketentuan peraturan yang berlaku
4. Masih terdapat pegawai yang sering menunggu perintah dari atasan dalam menjalankan tugas.
5. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas masih tergolong rendah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketepatan waktu Aparatur Desa datang ke Kantor Desa Sukamulya Kabupaten Karawang?

2. Bagaimana ketepatan waktu Aparatur Desa pada jam pulang kerja di Kantor Desa Sukamulya Kabupaten Karawang ?
3. Bagaimana kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku para Aparatur Desa di Kantor Desa Sukamulya Kabupaten Karawang?
4. Bagaimana tanggung jawab Aparatur Desa dalam mengerjakan tugas di Kantor Desa Sukamulya Kabupaten Karawang?
5. Bagaimana ketepatan waktu aparatur desa dalam melaksanakan tugas di kantor Desa Sukamulya Kabupaten Karawang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang peneliti ambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui ketepatan waktu datang pegawai pada saat masuk ke tempat kerja di kantor Desa Sukamulya Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui ketepatan jam pulang kerja pegawai di kantor Desa Sukamulya Kabupaten Karawang.
3. Untuk mengetahui kepatuhan yang sudah berlaku di kantor Desa Sukamulya Kabupaten Karawang.
4. Untuk mengetahui tanggung jawab aparatur desa dalam mengerjakan tugas di kantor Desa Sukamulya Kabupaten Karawang.
5. Untuk mengetahui ketepatan waktu Aparatur Desa dalam mengerjakan tugas di Kantor Desa Sukamulya Kabupaten karawang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang diambil peneliti ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis untuk beberapa pihak yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis

Dipergunakan untuk meningkatkan dan memperluas wawasan dari keilmuan Administrasi Publik dalam kajian kinerja sumber daya manusia untuk menganalisa dan mengkaji tentang Disiplin Kerja Pegawai

2. Praktis

a. Untuk Peneliti

Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan Administrasi Publik perihal dari kajian Sumber Daya Manusia sebagai bahan kajian pengetahuan yang diperoleh peneliti untuk penerapan dan perbandingan dengan kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian.

b. Untuk Instansi

Diharapkan dipergunakan untuk bahan masukan dan evaluasi bagi instansi terkhusus di Kantor Desa Sukamulya

c. Untuk peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan digunakan sebagai bahan referensi atau sebagai bahan acuan dalam bidang yang serupa dengan lebih spesifik dan mendalam.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Chandler dan Plano (1988:29) Administrasi publik merupakan suatu proses dimana personel publik dan sumber daya dapat diorganisir serta dikoordinasi guna mengimplementasi, memformulasi, serta mengelola pada kebijakan publik serta keputusan. Mereka mendefinisikan bahwa administrasi publik adalah ilmu dan seni yang di gunakan untuk mengatur pada kebijakan publik guna memecahkan masalah publik yang sedang terjadi didalam suatu organisasi dan lainnya.

Kedisiplinan merupakan fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang sangat penting, semakin tingginya prestasi kerja yang dicapai maka akan baik disiplin karyawannya. Tanpa adanya disiplin yang baik maka akan sulit bagi organisasi dalam mencapai sebuah hasil yang maksimal.

Menurut Riva'i dan Sagala (2010:825) Disiplin kerja merupakan alat yang digunakan oleh pemimpinnya agar dapat berkomunikasi dengan pegawainya sehingga dapat mengubah perilaku dan sebagai upaya untuk meningkatkan kesediaann dan kesadaran seseorang dalam menaati semua aturan perusahaan serta nomra norma sosial yang berlaku.

Selain itu, Mangkunegara dan Octorent (2015: 93) berpendapat bahwa disiplin kerja memiliki beberapa indikator diantaranya yaitu :

1. Ketepatan Waktu Datang ke Tempat Kerja

Pada dasarnya, setiap perusahaan akan lebih menyukai karyawan yang kurang pintar dalam bekerja tetapi rajin dalam pergi ke kantor setiap harinya, daripada seorang karyawan yang pintar dalam bekerja tetapi sering terlambat masuk kerja. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai ketergantungan artinya instansi hanya membutuhkan orang yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan pekerjaan.

2. Ketepatan Jam Pulang ke Rumah

Adanya ketepatan masuk jam kantor yang sudah diberlakukan kepada seluruh pegawai dapat menjadikan landasan dalam menjalankan pekerjaan, pegawai yang mematuhi ketentuan aturan jam kantor, baik ketepatan masuk ataupun ketepatan pulang merupakan salah satu yang menunjukkan bahwa harus adanya kesadaran dari pegawai untuk bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Pegawai yang pulang kerja tidak sesuai dengan ketentuan kantor maka akan menghambat pekerjaan pada instansi tersebut.

3. Kepatuhan Terhadap Peraturan yang Berlaku

Kepatuhan yang dimaksud ini adalah kepatuhan/ketaatan dalam aturan kerja. Karyawan yang patuh/taat, mereka tidak akan melalaikan prosedur kerja dan mereka akan selalu mengikuti pedoman kerja yang sudah ditetapkan dari perusahaan. dalam menjalankan pekerjaannya pegawai mampu bekerja sama atau kerja tim demi tercapainya suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Hal tersebut dilihat dari besarnya rasa tanggung jawab pegawai pada tugas yang telah diamanahkannya.

4. Tanggung Jawab dalam Mengerjakan Tugas

Tanggung jawab yang tinggi dapat menunjukkan kedisiplinan dalam bekerja, seperti mengerjakan tugas yang sudah diberikan serta dapat menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu merupakan bentuk tanggung jawab terhadap pekerjaan dan dapat dikatakan disiplin kerjanya yang baik.


5. Tepat Waktu dalam Menyelesaikan Tugas.

Untuk tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan maka tepat waktu dalam menyelesaikan tugas merupakan hal yang paling diutamakan, dengan kata lain karyawan

harus lebih efektif dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga dapat mencapai target yang dikehendaki serta bisa diselesaikan sesuai rencana yang telah dibuat sebelumnya. Karyawan yang tidak menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu maka akan merugikan bagi instansi tersebut.

Yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu menggunakan teori yang dikemukakan oleh Mangkunegara dan Octorent (2015:93) dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa disiplin kerja adalah sikap perilaku seseorang yang menunjukkan kepatuhan, ketertiban, serta ketaatan pada peraturan organisasi sesuai norma yang sudah ditetapkan. Dan dia bersedia menerima hukuman yang sudah ditentukan oleh perusahaan apabila dia melanggar aturan tersebut. Menegakan disiplin kerja sangat penting bagi perusahaan kerja dapat menjamin tata tertib dan kelacaran dalam melaksanakan kerja perusahaan, sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal. Dengan demikian dapat peneliti katakan bahwa disiplin memiliki lima faktor yaitu ketepatan waktu datang ketempat kerja, ketepatan jam pulang kerumah, kepatuhan terhadap peraturan yang telah berlaku, tanggung Jawab dalam mengerjakan tugas, tepat waktu dalam menyelesaikan tugas. Dimana dari ke lima faktor ini dapat mempengaruhi baik buruknya disiplin kerja Aparatur Desa Sukamulya Kabupaten Karawang.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan diatas, maka skema pemikiran yang dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut:



Sumber: dibuat oleh peneliti

Gambar 1.1 kerangka Pemikiran